



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR: 0138. KEP TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI RIAU**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau maka perlu dibentuk Tim Koordinator Wilayah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu;
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019
- Memperhatikan** :
- a. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana APBN maupun Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Riau.
 - b. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan Bawaslu harus dipertahankan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR WILAYAH BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai mana tercantum dalam Lajur 2 untuk di tugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 pada lampiran Surat Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau ini;
- KEDUA : Tim tersebut bertugas :
- a. Melaksanakan Verifikasi Pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
 - b. Melakukan Pengecekan atas Pengajuan Seluruh Honor LS Bendahara, LS Pihak Ketiga, GUP dan TUP dibandingkan dengan Ketersediaan Dana pada Masing – Masing Kabupaten/Kota.
 - c. Melakukan Pengendalian atas Pencairan Dana Sesuai dengan Rencana dan Karwas pada Masing – Masing Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan Pengecekan Berkas Pertanggungjawaban Sebelum diajukan SPM (Surat Perintah Membayar) Ganti Uang untuk Dana APBN atau SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) untuk Dana Hibah.
 - e. Melakukan Pengecekan atas Karwas (Kartu Pengawasan), BKU (Buku Kas Umum), BA Penutupan Kas, BA Rekonsiliasi dan LPJ serta Rekening Koran Bank setiap Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember Tahun 2020. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
 2. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**


ANDERSON, S.Pi., M.Si
NIP. 197201081997031005

Nomor : 013/B KEP TAHUN 2020
Tanggal : 20 Januari 2020

PENETAPAN TIM KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

NO	NAMA	Tugas/Wilayah
1	Hasrin, SE, MM	Koordinator
2	Asmed Efendi, S.Pd, MM	Koordinator
Wilayah I		
1.	Erika, A.Md	1. Kabupaten Pelalawan 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Indragiri Hulu 4. Kabupaten Rokan Hilir
2.	Vitra Auliya, SE	
3.	Ari Setiawan, A.Md	
4.	Eka Putri Tanuwijaya, A.Md	
Wilayah II		
1	Asnah	1. Kabupaten Siak 2. Kabupaten Bengkalis 3. Kota Pekanbaru 4. Kabupaten Kepulauan Meranti
2	Rahmanesa, A.Md	
3	Ari Agung Prayitno, A.Md	
4	Riduwan Saputra, SP	
Wilayah III		
1	Elvina Armista, SE	1. Kota Dumai 2. Kabupaten Indragiri Hilir 3. Kabupaten Rokan Hulu 4. Kabupaten Kuantan Singingi
2	Barito Grinca Pahala Silalahi A.Md	
3	Putri Wulan Sari, SE	
4	Zulkarnain Nasution, SE	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,


ANDERSON, S.Pi., M.Si
NIP. 197201081997031005